



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 4882/185/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Yayasan Trijaya Murni
Tgl 18 November 2013, Nomor : 01/TJM/XI/2013
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

:

dsb.

Mengingat

:

dsb.

Memperhatikan :

dsb.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Trijaya Murni
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Bintaro Permai III/27 Pesanggrahan. Jaksel.
- Penanggung Jawab : Mega Puspasari, S.Kom
- Akte Yayasan Nomor : 28
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 21 Agustus 2004
Notaris Tetty Herawati Soebroto, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK TRIJAYA
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat Sekolah : Jl. H. Salim No. 1. Bintaro . Jaksel.

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 26-11-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. ANSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007